

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Rifki Fadilah Anwar-2019	Jual Beli <i>Followers</i> Sosial Media Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Wilayah Bengkulu)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli <i>followers</i> sosial media Instagram di wilayah Bengkulu?2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli <i>followers</i> sosial media Instagram tersebut ?	<ol style="list-style-type: none">1. Jual beli ini pembeli melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran terdahulu, baru kemudian penjual memulai memproses apa yang diinginkan oleh pembeli berupa jumlah <i>followers</i> yang diinginkan.2. Dalam jual beli <i>followers</i> sosial media Instagram akad yang dilakukan tidaklah sah karena merupakan jual beli yang dilarang atau haram. Karena tidak memiliki syarat-syarat dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				jual beli <i>followers</i> termasuk jual beli yang bathil.
2.	Eka Riana (2020)	Jual Beli <i>Followers</i> Pada Toko Online Shopee Menurut UU ITE No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam	<p>1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli <i>followers</i> pada aplikasi Shopee?</p> <p>2. Bagaimana jual beli <i>followers</i> pada aplikasi Shopee menurut UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam?</p>	<p>1. Jual beli <i>followers</i> Shopee yaitu adanya akad atau transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara lisan maupun tertulis. Jual beli <i>followers</i> Shopee dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan aplikasi Shopee dan cara kedua dengan whatsapp</p> <p>2. Jual beli <i>Followers</i> di aplikasi Shopee menurut hukum Islam, secara rukun dan syaratnya terdapat ketidaksesuaian terhadap ma`qud „alaih yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian Rifki Fadilah Anwar dengan penelitian ini yaitu keduanya mengangkat tema jual beli *followers* sosial media instagram. Penelitian tersebut memiliki perbedaan diantaranya adalah pada pembahasan peneliti sebelumnya menganalisis dari hukum Islam di mana menurut hukum Islam dalam jual beli *followers* sosial media Instagram akad yang dilakukan tidaklah sah karena merupakan jual beli yang dilarang atau haram. Karena tidak memiliki syarat-syarat dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *follower* termasuk jual beli yang bathil. Sedangkan pada penelitian saat ini penulis memberikan perspektif dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Persamaan dari penelitian Eka Riana dengan penelitian saat ini adalah keduanya dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada penelitian tersebut juga

menjelaskan bahwa adanya akad atau transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara lisan maupun tertulis. Jual beli *followers* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan aplikasi instagram dan yang kedua menggunakan aplikasi whatsapp. Perbedaan pada penelitian ini menitikberatkan pada aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *followers*, yaitu sosial media instagram. Dijelaskan juga menurut hukum Islam, jual beli *followers* di media sosial secara rukun dan syaratnya terdapat ketidaksesuaian terhadap ma'qud 'alaih yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak.

Berdasarkan paparan karya ilmiah terkait penulisan yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, yang mempunyai keterkaitan dengan tema judul skripsi penulis maupun berdasarkan uraian perbedaan/kebaruannya dengan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa judul, latar belakang dan permasalahan dalam penulisan skripsi penulis berbeda dengan penulisan sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Asas kekuatan mengikat adalah asas yang mana menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Dalam Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat

oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.¹² Para pihak dalam persetujuan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 BW).

Menurut Subekti dalam bukunya, yaitu Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.¹³

Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhinya (Pasal 1316 BW). Jadi, seseorang dapat

¹²Fajar Sugiyanto. 2017, Perancangan & Analisis Kontrak, R.A.De Rozarie: Surabaya, hlm. 14.

¹³ Subekti. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa: Jakarta, hlm. 139.

mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Perjanjian sendiri mengandung hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu yaitu prestasi. Sehingga disetiap perjanjian selalu ada kewajiban hukum dari pihak satu terhadap pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut. Prestasi sendiri berkaitan dengan objek perjanjian karena setiap perjanjian terdapat objek yang berisi janji-janji.¹⁴

Di dalam proses pembuatan sebuah perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik dari masing masing pihak didalam perjanjian tersebut, Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian, karena pada dasarnya pihak yang ada dalam perjanjian harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan apa saja isi dalam perjanjiannya itu, serta hak dan kewajiban dalam perjanjiannya¹⁵

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting menurut R. Soebekti yaitu:

¹⁴ Fajar Sugianto, *Ibid*, hlm.16.

¹⁵ Fajar Sugianto, *Ibid*, hlm.17

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa.

2. Asas konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.
4. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.
5. Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat

manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori juga berupa sebuah penjelasan atau hal yang menjelaskan tentang sebuah sistem yang mendiskusikan bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena itu terjadinya demikian.¹⁷

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal dengan istilah *fiat*

¹⁶ Subekti, R., & R. Tjitrosudibio. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Cetakan 8. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 45.

¹⁷ Ence Surahman. 2020. Kajian Teori Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*. Vol. 3. No. 1, hlm. 49.

justitia et pcreat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.¹⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Kepastian hukum berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari

¹⁸ Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi*. Vol. 59. No. 1, hlm. 7.

sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁰

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam

¹⁹ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm.82.

²⁰ Muammar Alay Idrus. 2017. Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia). *Jurnal Ius* Vol V Nomor 1, hlm. 31.

konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

★ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik adalah kepastian hukum, bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.²² Menurut Van

²¹ Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan*. Huma: Yogyakarta, hlm. 8.

²² Tata Wijaya. 2014. *Asas Kepastian Hukum Keadilan & Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Putusan Kepailita Peradilan Niaga*. *Jurnal Dinamika*. Vol. 14. No. 2, hlm. 218.

Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.²³ Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²³ Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4, II, hlm. 61.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁴

Kepastian hukum menurut Lord Lloyd mengatakan bahwa

“law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty. If or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Dari pandangan tersebut maka dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁵

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu

²⁴ Tristam Moeliono. 2013. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama: Bandung, hlm. 85.

²⁵ R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13, No 2, hlm.194.

adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶ Keadilan adalah keadaan kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa keadilan merupakan situasi dan kondisi yang hadir atas keselarasan dan terpenuhinya hak serta kewajiban sebagai tindak lanjut dari prinsip meletakkan semua pada tempatnya.²⁷

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu: Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan moral" adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita.

²⁶ Elisabeth Batubar. 2014. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 2, hlm. 211.

²⁷ Rawls, John. 1971. "A Theory of Justice" Amerika Serikat : Harvard University Press.

Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²⁸

★ Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain.²⁹ menurut Aristoteles tentang keadilan bisa kita

²⁸ Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2, hlm. 32-33.

²⁹ Nandang Kusnadi. 2022. Penerapan Toeri Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Pakuan Law Review*. Vol. 8. No. 1, hlm. 147.

lihat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric* lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.³⁰

Pada dasarnya hukum tidak boleh berjarak dengan rasa keadilan hukum dan keadilan sebenarnya adalah merupakan dua elemen yang saling tertaut yang merupakan “*condition sine qua non*” bagi yang lainnya. Penegakan hukum yang berjarak dengan rasa keadilan, menjadi batal demi hukum itu sendiri. Ramuan hukum berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan inilah merupakan tujuan hukum. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil (*summum ius summa iniuria*). Meski demikian, kepastian dan prosedur hukum tetap tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Keadilan harus diwujudkan, supaya mampu memaknai supremasi hukum menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.³¹ Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus

³⁰ Liani Sari. 2015. Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism*. Vol. 2, No. 2, hlm. 248.

³¹ *Ibid*, hlm 251.

menjadi prinsip yang univesalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat.³²

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan tentang Perjanjian Jual-Beli

a. Pengertian Hukum Perjanjian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual berarti terdapat suatu perbuatan menjual, sedangkan beli terdapat sebuah perbuatan membeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perbuatan dua pihak, pihak pertama sebagai penjual atau menjual dan pihak yang lainnya sebagai pembeli atau membeli oleh karena itu terjadilah peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli adalah peristiwa hukum pada ranah perdata.³³ Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.³⁴

³² Damanhuri Fattah, *Op. Cit*, hlm. 33.

³³ Triyana Syahfitri “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Da Sollen*. Vol.2. No. 2, 2018. hlm 89

³⁴ Munir Salim. 2017. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al Daulah*. Vol. 6. No. 2, hlm. 373.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Verbintenis*”. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.³⁵

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan Sedangkan menurut Abdulkadir

³⁵ Subekti. 2010. Hukum Perjanjian, Intermasa: Jakarta, hlm. 1.

Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³⁶

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai "Prestasi". Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan.

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi

³⁶ Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perjanjian. PT. Alumni: Bandung, Hal. 243.

lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang. Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Beberapa atau sebagian besar benda yang dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena terdapat penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual.³⁷ Peristiwa perdata atau jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa jual beli itu dalam kanvas kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur suatu perjanjian jual beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat di dalam Buku III BW (*burgerlijk wetboek voor*) Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).³⁸

Menurut Pasal 1457 KUHPperdata jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga

³⁷Nento Farsyah. "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Vol. 3. No.4, 2017. hlm. 103

³⁸Fitri Amas. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Artikel Legal Opinion*. Vol. 2. No. 4, 2018. hlm. 6

yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah "harga" dan "barang". Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, perjanjian jual-beli adalah perjanjian Konsensualisme. Artinya perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak. Adapun menurut Pasal 1459 KUHPerdara, perjanjian jual-beli bersifat obligatoit artinya perjanjian ini belum meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, belum memindahkan hak milik. Hak milik atas barang yang dijual dan berpindah kepada si pembeli setelah dilakukan penyerahan (*Levering*).³⁹

Hukum perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian hukum perjanjian adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
2. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

³⁹ Djaja S & Meliala. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 3.

⁴⁰ Djaja Meliala. 2015. *Pekembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia. hlm. 19

3. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dalam hukum perjanjian diatur juga dalam Pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian menentukan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan

pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁴¹

b. Untuk membuat suatu perjanjian;

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.⁴²

c. Suatu hal tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya

⁴¹Ifada Qurruta. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 1. No. 1, 2018. Hlm. 78

⁴²Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Repertorium*. Vol. 4. No. 2, 2017. hlm.

barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁴³

d. Suatu sebab yang halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.⁴⁴

Pada bab hukum jual beli juga dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing antara penjual dan pembeli. Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

⁴³Muhammad Romli. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata". *Tahkim*. Vol. 17. No 2, 2021. hlm. 27

⁴⁴Surya Lestar. "Ko,parasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah". *Yudisia*. Vol. 8. No. 2, 2017. hlm. 275

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu:

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris.

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.⁴⁵

Adapun hak sebagai pembeli dan kewajiban bagi pembeli adalah Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis, Sedangkan kewajiban utama pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian.⁴⁶

Pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dijelaskan tentang Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, hal ini disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1). Kontrak

⁴⁵ Subkti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁴⁶ Subkti. *Ibid*, hlm. 20.

Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 48 ayat (3) menjelaskan Kontrak Elektronik memuat: a. Data identitas para pihak; b. Objek dan spesifikasi; c. Persyaratan Transaksi Elektronik; d. Harga dan biaya; e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.⁴⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik adalah salah satu perwujudan ketentuan peraturan diatas. Transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁴⁸ Perjanjian

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Transaksi Elektronik.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

elektronik dalam transaksi *online*, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak perjanjian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan merujuk pada KUHPerdata. Ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.⁴⁹

Pihak-pihak dalam jual beli *online* adalah konsumen dan pelaku usaha/produsen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak konsumen, merupakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan memperoleh jaminan barang dan/atau jasa;

⁴⁹ Sri Anggraini Kusuma Dewi. 2015. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui *Elektronic Commerce (E-Com)*. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)*. Vol. 9. No. 2, hlm. 3.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Tinjauan tentang Transaksi Elektronik Media Sosial Instagram

a. Pengertian Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika. Salah satunya yaitu mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* adalah kegiatan yang meliputi tukar-menukar

informasi (*informations haring*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁵⁰

Menurut Mariam Darus Badruzaman dengan mengutip dari Julian Ding bahwa:

“Electronic Internet, or E-internet as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

Artinya Transaksi Elektronik adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁵¹ Menurut Enni Soerjati Priowirjanto, transaksi elektronik merupakan perbuatan para pihak yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat

⁵⁰ Shinta Dewi. 2010. *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 54.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Ctra Aditya Bakti, hlm. 201.

hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan dengan media elektronik.⁵²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵³ Transaksi Elektronik memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. adanya kontrak dagang;
- b. kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
- c. transaksi bersifat paperless;
- d. kehadiran secara fisik dari para pihak tidak lagi diperlukan;
- e. kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik;
- f. sistem terbuka, yaitu dengan media internet;
- g. kontrak tersebut terlepas dari batas yurisdiksi nasional; dan
- h. mempunyai nilai ekonomis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu

⁵² Antonius Dwicki Cahyadi. 2019. Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3. No 1, hlm. 25.

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan elektronik yaitu Transaksi Elektronik.

bentuk perjanjian yang telah memenuhi beberapa unsur dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik juga dapat dinyatakan sah bilamana memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.⁵⁴

Transaksi bisnis secara elektronik (*electronic commerce/e-commerce*), sebagai bagian dari *electronic business* yaitu, bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*, dirumuskan definisinya berdasarkan terminologi perniagaan secara elektronik (*e-commerce*). Secara umum *e-commerce* dapat di artikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang dan/atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).⁵⁵

b. Pengertian *Followers*

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm. 28.

⁵⁵ Hetty Hassanah. 2015. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-Commerce*) Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No. 1, hlm. 44.

Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting. Dimana jumlah tanda suka dari pengikut sangat mempengaruhi apakah fototersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Bahkan pabila untuk penggunaan bisnis online penjualan barang maupun jasa pengikut sebagai acuan apakah akun tersebut dapat dipercaya atau tidak karena memiliki banyak *follower* yang dimilikinya. Ketika seseorang sudah punya banyak *follower*, secara otomatis ia mempunyai reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah vendor untuk memasang iklan di akun instagram mereka.⁵⁶

Sistem interaksi sosial di dalam instagram yaitu dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, dan sebaliknya dengan memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto atau video yang telah diunggah (*upload*) oleh pengguna lainnya, pada hal tersebutlah dapat dilakukan oleh pengikut sosial media atau biasa disebut *followers*.⁵⁷ *Followers* berasal dari bahasa inggris yang berarti pengikut, penyokong. *Followers* yang dimaksud yaitu istilah untuk seseorang yang mengikuti suatu akun di dalam media sosial instagram.⁵⁸

⁵⁶ Nindi Aprida. 2020. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli *Followers* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Law Jurnal*. Vol. 4. No.1, hlm 74.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 75.

⁵⁸ Icha Nur. 2020. Jual Beli Follower, Like, Viewer Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. Vol. 9. No. 1, hlm 41.

Setiap *account* instagram yang memiliki *follower* semakin banyak, maka popularitas *account* tersebut semakin meningkat, hal itu yang menjadikan peluang untuk memanfaatkan popularitas dari *account* tersebut, sebagai peluang dalam kegiatan berekonomi. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa Instagram merupakan alat promosi yang sangat digemari. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting. Jumlah tanda suka dari pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Apabila untuk penggunaan bisnis online penjualan barang maupun jasa, pengikut merupakan acuan apakah akun tersebut dapat dipercaya atau tidak karena memiliki banyak *followers* yang dimilikinya. Ketika seseorang sudah memiliki banyak *followers*, secara otomatis ia mempunyai citra yang baik sehingga menarik minat dari beberapa vendor untuk memasang iklan di akun instagram mereka.⁵⁹

b. Pengertian Sosial Media

Sosial media atau biasa disebut dengan sosmed didalamnya dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting*.⁶⁰ Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait sosial media. Menurut Nasrullah, sosial media adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna

⁵⁹ M.Arif Wicaksono. 2017. Pengaruh Media Sosial Instagram @wisatadakwahokura Terhadap Minat Berkunjung *Followers*. *JOM FISIP*. Vo. 4 Nomor 2, hlm. 26.

⁶⁰ Sugeng Santoso. "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam. *Ahkam*. Vol. 4. No. 2, 2016. hlm. 221

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi serta berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*cooperation*). Lalu yang kedua menurut Boyd yaitu media sosial sebagai kumpulan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.⁶¹

Menurut Van Dijk bahwa pengertian media sosial yaitu eksistensi pengguna dalam memfasilitasi berbagai aktifitas maupun kolaborasi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, media sosial dapat digunakan sebagai fasilitator *online* dalam menguatkan hubungan antar pengguna sebagai ikatan sosial. Di zaman digital sekarang ini banyak komunitas yang diawali dari adanya komunikasi melalui dunia maya, bahkan gerakan aksi solidaritas dan sebagainya, saat ini sangat banyak yang berawal dari dunia maya atau media sosial ini.⁶² Konsep itu berkaitan dengan struktur sosial antara pelaku, sebagian besar individu atau organisasi, yang menunjukkan cara mereka terhubung melalui berbagai hubungan sosial seperti persahabatan, rekan kerja, atau pertukaran informasi. Hubungan

⁶¹I Komang Mahesa. "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet". Vol. 2. No. 1, 2020. hlm 83

⁶²Muhammad Yusi Kamhar & Erma Lestari. 2019. Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi. *INTELIGENSI: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 1. No. 2, hlm. 3.

sosial dalam jaringan sering digambarkan dalam diagram yang di dalamnya adalah titik pusat, sedangkan media yaitu garis konektivitas sosial.⁶³

Sosial media pada dasarnya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan (*link account*) yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain. Jadi wajar jika keberadaannya dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah (*lowcost*) oleh perusahaan. Hal tersebut yang akhirnya menarik para pelaku usaha untuk menjadikan media sosial sebagai media promosi andalan dengan ditopang oleh *website/blog* perusahaan yang dapat menampilkan profil perusahaan secara lengkap. Bahkan tidak jarang para pelaku usahanya memiliki media sosial saja namun tetap eksis dalam persaingan.⁶⁴

c. Pengertian Instagram

★ Instagram merupakan media sosial yang sedang banyak digunakan oleh pengguna *gadget* saat ini. Internet, sosial media dan jejaring sosial memang membawa perubahan bagi dunia, tetapi tetap saja meskipun adanya dampak positif pasti diiringi pula dampak negatif terutama dalam hal pergaulan atau berinteraksi sosial dengan media *online*. Seseorang menggunakan media sosial dikarenakan adanya motif penggunaan media yang berbeda-beda. Motif penggunaan media

⁶³ *Ibid*, hlm. 4.

⁶⁴ Siswanto, Tito. 2013. Optimalisasi Sosial Media sebagai Meda Pemasaran Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, No. 1, hlm 80.

merupakan sebuah teori yang berasal dari teori media yaitu teori penggunaan dan kepuasan (*uses and gratifications*). Penggunaan media sosial, terutama instagram sebagai media komunikasi juga berhubungan dengan membangun sebuah citra yang baik sebagai pengguna media sosial. Citra tersebut yang nantinya menjadi salah satu indikator penilaian seseorang atas suatu objek.⁶⁵

Munculnya situs-situs pertemanan dalam media sosial yang kian digandrungi jutaan penduduk dunia ternyata juga mampu memicu pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Instagram dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, kedua sarjana tersebut berasal dari *Stanford University* di Amerika Serikat. Mereka berdua merilis sosial media instagram pada bulan Oktober tahun 2010. Instagram merupakan sebuah aplikasi dari *smartphone* yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun terdapat perbedaan yaitu terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan sebuah inspirasi bagi penggunanya serta dapat meningkatkan kreativitas, karena instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto lebih baik, lebih artistik dan menjadi lebih menarik.⁶⁶

⁶⁵ Ardianto, E, dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 54.

⁶⁶ Rini Damayanti. 2018. Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram. *Jurnal Widyaloka Ikip Widya Darma*. Vol. 5. No. 3, hlm. 262.


Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara *online*. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan nama "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya yaitu mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh sebab itulah instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram.⁶⁷

Saat ini banyak selebriti dalam berbagai bentuk iklan seperti contohnya iklan di media sosial instagram, merupakan salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif guna meningkatkan pangsa pasar, volume penjualan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Akan tetapi, untuk sebuah iklan dapat menarik perhatian para calon konsumen, iklan tersebut harus dirancang sedemikian rupa supaya pesan/informasi yang terdapat di dalam iklan dapat tersampaikan dengan efektif.⁶⁸

⁶⁷ A Abadiyah. 2016. Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Suplier Dalam Kajian KUH Perdata Dan Hukum Islam: Studi di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang". *Jurnal Logic*. Vol. 5. No. 6. hlm. 76

⁶⁸ Mia Rahmawati & Suci Putri Lestari. 2020. Pengaruh Penggunaan Selebgram (*Celebrity Endorser Instagram*) Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Online pada Media Instagram (Survei Pengguna Aktif Sosial Media Instagram Pada Followers akun @Mia_Raaa). *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*. Vo. 2 Nomor 2, hlm. 142.

Tujuan umum dari Instagram itu sendiri salah satunya yakni sebagai sarana kegemaran dari masing-masing individu yang ingin mempublikasikan kegiatan, barang, tempat atau pun dirinya sendiri kedalam bentuk foto. Sistem sosial di dalam instagram. Adalah dengan mengikuti (*following*) akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut (*followers*) akun Instagram miliknya. kemudahan dalam penggunaannya dan juga media sosial baru jelas instagram menjadi populer dan banyak dimainkan atau digunakan oleh para remaja.⁶⁹



⁶⁹ Bimo Mahendra. 2017. Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi). Jurnal Visi Komunikasi. Volume 16, No.01, hlm. 143.

D. Kerangka Pemikiran

